



LAMPIRAN XB
PERATURAN DIREKTUR UTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA

**BERITA ACARA REKONSILIASI DATA ANTARA LPU DAN KEUANGAN
PADA SATKER LPP RRI TAKENGON
Nomor : B. /RRI-TKN/03/2023**

Pada hari ini Rabu Tanggal Satu bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilakukan Rekonsiliasi data anggaran LPU dengan keuangan, sebagai berikut :

1. Data yang direkonsiliasi dari tanggal Satu bulan Februari Sampai dengan tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga bertujuan untuk mendapatkan kepastian data jumlah penerimaan negara bukan pajak dan piutang.
2. Data awal LPU yang tercatat pada keuangan sebelum dilakukan rekonsiliasi adalah sebagai berikut :

DATA PENERIMAAN PNBP


NO	URAIAN	DATA LPU	DATA KEUANGAN	KETERANGAN
1.	2	3 (Rp)	4 (Rp)	
1	DPRK Aceh Tengah	3,000,000	3,000,000	Greeting dan Siaran Langsung
2	BSI KC Takengon Kabupaten Aceh Tengah	2,000,000	2,000,000	Greeting dan Siaran Langsung
	JUMLAH	5,000,000	5,000,000	-

DATA PIUTANG PNBP

NO	URAIAN	DATA LPU	DATA KEUANGAN	KETERANGAN
1.	2	3 (Rp)	4 (Rp)	
1	DPRK Aceh Tengah	3,000,000	3,000,000	Greeting dan Siaran Langsung
2	BSI KC Takengon Kabupaten Aceh Tengah	2,000,000	2,000,000	Greeting dan Siaran Langsung
	JUMLAH	5,000,000	5,000,000	-

3. Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana angka 2, perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut jika terdapat perbedaan data. penelusuran tersebut akan dilakukan oleh kedua belah pihak dan akan dilaporkan kembali kepada kuasa Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya
4. Hasil rekonsiliasi data dimaksud sebagaimana terlampir merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari berita acara ini

Takengon, Maret 2023
Plt. Kasubbag Tata Usaha


Erani Arora, Sp

Bendahara Penerimaan/
Petugas Penyetor


Lisha Danah, SE

Diketahui
Kepala LPP RRI Takengon


Nurdin M, S.Sos